

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Strategi *Fundraising*

##### 1. Teori Strategi *Fundraising*

*Fundraising* diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan melalui program untuk mustahik dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai tujuan.<sup>1</sup>

Menurut Silva dalam Amalia Miftahul Jannah, *fundraising* adalah suatu proses manajemen yang mengidentifikasi orang-orang yang dapat berbagi nilai-nilai dengan organisasi dan mengambil langkah-langkah untuk menjalin hubungan. *Fundraising* berhubungan erat dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.<sup>2</sup>

*Fundraising* tidak hanya berkaitan dengan dana saja, namun juga permasalahan pendukung. Pendukung disini disebut sebagai seseorang yang menyalurkan dana kepada lembaga amil zakat dan menjadi peran

---

<sup>1</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), 3-4.

<sup>2</sup> Amalia Miftahul Jannah, "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infak, Shadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tahuhiid Jambi," *UIN Jambi*, 2021, 11., <http://repository.uinjambi.ac.id/9480/>.

penting untuk keberlangsungan hidup sebuah lembaga, hal ini juga dijelaskan oleh Michael Norton, yang mengatakan bahwa semua pendukung dapat memberikan dana secara *continue* dalam jumlah tidak kecil. Sisi lain pendukung ini dapat menjadi sukarelawan atau seseorang yang mengajak teman-temannya untuk berpartisipasi pada sebuah lembaga agar terus berjalan.<sup>3</sup>

## 2. Tujuan Strategi *Fundraising*

Menurut April Purwanto, organisasi pengelola zakat mempunyai beberapa hal terkait dengan tujuan *fundraising* yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

### 1. Pengumpulan dana.

Secara istilah *fundraising* dapat diartikan sebagai pengumpulan dana, namun *fundraising* ini memiliki makna yang luas tidak hanya seputar dana saja melainkan barang dan jasa yang memiliki nilai materi.

### 2. Menghimpun para *muzakky* dan donatur.

Untuk menilai baik atau tidaknya sebuah organisasi pengelola zakat dapat dilihat dari data pertambahan *muzakky* dan donatur setiap harinya. Namun pada realnya organisasi pengelola zakat membutuhkan jumlah dana yang dapat digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat beserta operasionalnya. Maka OPZ dapat melakukan dua hal untuk tujuan ini yaitu, 1) menambah jumlah

---

<sup>3</sup> Michael Norton, *Menggalang Dana: Penentu Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Neagara Selata* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 3.

<sup>4</sup> Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, 2009, 12.

sumbangan dana dari setiap donatur dan *muzakky*, 2) menambah jumlah donatur dan *muzakky* itu sendiri.

3. Meningkatkan citra lembaga.

Organisasi pengelola zakat yang melakukan kegiatan *fundraising* baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat membentuk citra organisasi itu sendiri. Apabila citra yang terbentuk dibenak para *muzakky* dan donatur positif, maka masyarakat akan mendukung dan bersimpati dengan memberikan donasi *ZIS*nya. Apabila sebaliknya citra lembaga terbentuk negatif dibenak masyarakat, maka donatur akan menghindari, antisipasi, dan mencegah orang lain untuk tidak memberikan donasi kepada lembaga tersebut.

4. Menjaga loyalitas *muzakky* dan donatur agar tetap memberi donasi dana *ZIS* kepada organisasi pengelola zakat.

Untuk menjaga loyalitas donatur diperlukan sebuah pelayanan baik yang dilakukan lembaga. Apabila donatur merasa puas terhadap layanan, program, dan operasional dari lembaga tersebut, maka donatur akan berusaha memberikan donasinya dengan sukarela. Dengan begitu tujuan untuk memuaskan donatur dapat dirasakan oleh donatur, meskipun lembaga tersebut merupakan organisasi yang berjalan dibidang jasa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

5. Kadang-kadang untuk melakukan *fundraising*, sebuah organisasi pengelola zakat membatasi pada orang-orang tertentu.

Kegiatan *fundraising* yang membuat organisasi pengelola zakat membatasi pada orang tertentu untuk membentuk kepanjangan tangan dari donatur tetap agar sampai kepada masyarakat atau calon donatur lainnya. Apabila sebuah lembaga memiliki citra baik dimata masyarakat, maka lembaga tersebut akan banyak mendapatkan simpati dan dukungan dari mereka. Bentuk dari dukungan ini tidak hanya berupa uang saja melainkan pemberian bantuan tenaga, dan pikiran untuk majunya sebuah lembaga. Masyarakat dengan kelompok seperti ini sangat diperlukan lembaga sebagai pemberi kabar dan informasi kepada setiap orang yang memerlukan. Maka semakin tinggi relasi dan pendukung yang didapat lembaga akan semakin baik. Hal ini yang menjadikan dasar diadakannya kegiatan *fundraising*.<sup>5</sup>

### 3. Metode Strategi *Fundraising*

Metode dapat diartikan sebagai pola, betuk atau cara yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka penggalangan dana atau daya dari masyarakat. Lembaga amil zakat memerlukan berbagai metode *fundraising* untuk dapat mengoptimalkan hasil *fundraising*. Metode *fundraising* meliputi dua metode yaitu sebagai berikut :

#### a. *Direct fundraising*

*Direct fundraising* dapat dimaknai dengan model yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Dimana bentuk *fundraising* ini dalam proses

---

<sup>5</sup> Nilda Susilawati, “Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zaka,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu* Vol. 4, No. 1, (2018): 109–10, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1204/1018>.

interaksinya terhadap respon donatur dapat seketika atau langsung dilakukan. Dengan model seperti ini apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk berdonasi akibat dari mendapatkan sosialisasi dari lembaga amil zakat, maka donatur tersebut dapat dengan mudah memberikan donasinya secara langsung. Selain itu kelengkapan informasi yang diinginkan calon donatur dalam melakukan donasi dapat tersedia. Sebagai contoh dari metode langsung adalah, penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat (*direct mail*), penghimpunan dana atau daya yang dilakukan melalui telepon (*telefundraising*), dan *direct advertising*, serta presentasi langsung<sup>6</sup>.

b. *Indirect fundraising*

*Indirect fundraising* yaitu model yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Dimana bentuk fundraising ini tidak dilakukan berhadapan langsung dengan respon donatur. Model ini biasa dilakukan sebagai media promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk berdonasi pada saat ini. sebagai contoh dari metode ini adalah, menyampaikan pesen iklan yang diarahkan pada bentuk seperti berita yang disajikan dengan bahasa jurnalistik (*advertorial*), melakukan kampanye melalui berbagai media komunikasi (*Image Campaign*), menggalang dana melalui

---

<sup>6</sup> Istiqomah and Ahmad Fauzi, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri," 34.

penyelenggaraan event, melalui perantara referensi, menjalin relasi, dan mediasi para tokoh.<sup>7</sup>

#### 4. Landasan Hukum Strategi *Fundraising*

Berdasarkan hukum Undang-Undang di Indonesia bahwa *fundraising* diatur nyata didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang di Indonesia ini terlihat jelas bahwa *fundraising* memiliki landasan hukum yang sudah diatur oleh pemerintah dan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan payung perlindungan bagi pengelola zakat di Indonesia.

Pada Al-Qur'an, Allah juga menetapkan tentang *fundraising* ini ke dalam surat At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Imas Maelani and Yoiz Shofwa Shafrani, “Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas,” *Social Science Studies* Vol.2 No. 2 (2022): 93, <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/view/353>.

<sup>8</sup> Tassirq Online, “Surat At-Taubah Ayat 103,” n.d., <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103>.

## **B. Manajemen *Fundraising***

### **1. Definisi Manajemen *Fundraising***

Manajemen *fundraising* merupakan suatu kegiatan bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan kegiatan *fundraising*, agar berjalan sesuai perencanaan secara efektif dan efisien<sup>9</sup>. Sebuah lembaga pengelola zakat mempunyai tanggungjawab sosial dan memegang amanah yang diberikan oleh para donatur untuk dikelola dengan benar dan tepat sasaran. Lembaga pengelola zakat untuk mengelola hubungan baik dengan para donatur, salah satunya adalah menjaga kepercayaan<sup>10</sup>.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah manajemen yang baik dalam pelaksanaan kegiatan *fundraising*. Manajemen *fundraising* bertujuan menjadikan penghimpunan sebagai kegiatan yang bisa dikelola secara baik agar mendapatkan hasil maksimal dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki sebuah lembaga pengelola zakat tersebut.<sup>11</sup>

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai proses, dan sebagai seni. Hal ini mencerminkan bahwa manajemen memiliki cakupan yang luas, dan pada kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang digunakan konsisten antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, berlaku juga pada organisasi dan kegiatan lainnya. Namun, secara umum dan sederhana manajemen merupakan suatu

---

<sup>9</sup> Ibrahim, Nur Malik. Skripsi. *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*. IAIN : 2019.

<sup>10</sup> Ibid, 2019.

<sup>11</sup> Ita Rufiyati, "Manajemen Fundraising Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 26, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29903/>.

kegiatan yang memiliki tujuan organisasi yang efektif dan efisien melalui proses POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).<sup>12</sup>

## 2. Tujuan Manajemen *Fundraising*

Pada dasarnya setiap kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Begitupula tujuan dari sebuah lembaga amil zakat. Dalam kenyataannya tujuan organisasi maupun perusahaan sangatlah banyak, namun secara garis besar tujuan organisasi atau perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan<sup>13</sup>. Berikut tujuan organisasi atau perusahaan berdasarkan tipenya, yaitu sebagai berikut:

- a. *Profit objectives*, yaitu bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya
- b. *Service objectives*, yaitu bertujuan untuk mendapatkan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggikan barang atau jasa yang ditawarkan pada konsumen.
- c. *Social objectives*, yaitu bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. *Personal objectives*, yaitu bertujuan agar para karyawan secara *individual economic, social psychological* mendapatkan kepuasan dibidang pekerjaannya dalam perusahaan.

## 3. Fungsi Manajemen *Fundraising*

Fungsi manajemen diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mengumpulkan zakat, infak, sedekah, wakaf tidaklah mudah.

---

<sup>12</sup> Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 24.

<sup>13</sup> Ibrahim, Nur Malik. Skripsi. *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*. IAIN : 2019.

Dengan didasari latarbelakang sosial, kultur, dan karakter pribadi donatur yang berbeda-beda. Maka dari itu diperlukan pendekatan yang berbeda pula, dan perencanaan harus dengan persiapan yang matang. Semua aktifitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pengelola zakat haruslah dapat terencana, terorganisir, terkontrol, dan dievaluasi secara baik dan berkala. Menurut G. R. Terry dalam buku Manajemen bahwa fungsi-fungsi manajemen disini yang dimaksud adalah meliputi *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.<sup>14</sup>

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam manajemen pengelolaan zakat proses yang harus dilakukan adalah perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses kegiatan dalam penentuan cara-cara tertentu bagaimana mencapai tujuan yang terbaik agar lebih efisien dan efektif tepat pada waktunya.<sup>15</sup> Perencanaan dilakukan pada kerangka kerja operasional lembaga amil zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan harus dikembangkan dan digunakan sebaik mungkin melalui latihan berfikir secara sistematis dalam mengenali, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi, dinilai dan dianalisis, kemudian memilih sesuatu alternatif untuk mengambil sebuah keputusan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Malayu Hasibuan S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 38.

<sup>15</sup> Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*, 42.

<sup>16</sup> Suhardi, 46.

Pentingnya sebuah perencanaan, terdapat konsep yang tertuang dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Allah berfirman pada Surat Al-Hasyr Ayat 18, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasyr : 18)<sup>17</sup>

Perencanaan merupakan aspek utama dalam manajemen. Perencanaan menjadi baik apabila di bentuk secara matang dan dengan mempertimbangkan kondisi yang akan datang dalam kegiatan perencanaan yang akan dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai. Kenyataannya adalah bahwa manusia memiliki peran dalam pentingnya merencanakan sebagai upaya dapat merubah masa depan sesuai kehendaknya. Landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia dalam usaha memilih sebuah alternatif masa depan sesuai yang dikehendaknya dan disertai upaya yang akan diterapkan untuk

---

<sup>17</sup> Kemenag RI, “Surat Al-Hasyr Ayat 18,” <https://quran.kemenag.go.id/sura/59/18>.

mewujudkan masa depan, sehingga dengan dasar tersebut sebuah rencana dapat terealisasi.<sup>18</sup>

b. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian sebuah lembaga merujuk pada pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam lembaga pengelola zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga zakat. Adapun aspek pengorganisasian yang mencakup pembagian tugas, pengelola SDM, pengelola sarana, pengelola waktu dan sebagainya. Pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas yang berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>19</sup>

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

*Actuating* diartikan sebagai pelaksanaan untuk menjalankan, atau menggerakkan anggota dan mendorong sebagai upaya mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai arahan dan motivasi supaya anggota dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Goffar, "Manajemen Dalam Islam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso* Vol 3 No 1 (2019): 40, DOI: <https://doi.org/10.230303/staiattaqwa.v3i1.18>.

<sup>19</sup> Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), 16.

<sup>20</sup> Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*, 152-153.

d. Pengontrolan (*Controlling*)

Pengontrolan atau pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola *fundraising*<sup>21</sup>. Penekanan pada pengawasan sering disebut juga pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai tujuan.. Pengontrolan sangat diperlukan agar manajer dapat menilai dari pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan.

**4. Dasar Hukum Manajemen Dalam Al-Qur'an Surat As-Sajdah Ayat 5**

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ  
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ - ٥

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”<sup>22</sup>

Kandungan pada surat diatas menjelaskan bahwa Allah mengatur alam semesta, sehingga terciptalah bumi, manusia dan seisinya. Hal ini menunjukkan bukti kebesaran Allah mengatur dan mengelola alam ini sebaik mungkin.

---

<sup>21</sup> Suhardi, 207.

<sup>22</sup>Kemenag RI, “Surat As-Sajdah Ayat 5,” *Qur'an Kemenag RI*, <https://quran.kemenag.go.id/sura/32>.